



**P U T U S A N**

**No. 678 K/Pdt/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT WAI HITAM**, diwakili oleh Hidayat Sadikin selaku Direktur Utama PT WAI HITAM, berkedudukan di Jalan Karet No. 902/1 Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Dindin Suudin, SH. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Kapten Anwar Sastro No. 1409 A, Palembang,  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **S.L. DARMAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Dempo No. 514/49 Palembang ;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA KANTOR WILAYAH II PALEMBANG cq. KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA PALEMBANG**, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara, Lantai III, Jalan Kapten A. Rivai No.4, Palembang ;
3. **EDY HERYANTO**, dahulu selaku Pejabat Lelang Kelas I pada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Kantor Lelang Negara Palembang, beralamat di Gedung Keuangan Negara Lantai III Jalan Kapten A. Rivai No. 4 Palembang, sekarang pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Pangkal Pinang, beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 4, Pangkal Pinang ;
4. **PT BANK PEMBANGUNAN INDONESIA (Persero) KANTOR PUSAT DI JAKARTA, sekarang PT BANK MANDIRI (Persero) KANTOR PUSAT DI JAKARTA cq. PT BANK PEMBANGUNAN INDONESIA CABANG PALEMBANG sekarang PT BANK MANDIRI CABANG PALEMBANG**, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No. 1372 Palembang ;

Hal. 1 dari 13 hal.Put.No.678 K/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV/ Terbanding  
I,II,III,IV ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai Tergugat I,II,III,IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat ada mempunyai hutang kepada Tergugat IV dan untuk itu Penggugat memberikan barang jaminan atas hutang tersebut kepada Tergugat IV yang antara lain berupa 5 (lima) bidang tanah berikut bangunan pabrik yang berada di atas tanah tersebut yaitu masing-masing :

- 1.1. Luas 80.408 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, SHM No. 1 atas nama Hidayat Sadikin ;
- 1.2. Luas 39.700 m<sup>2</sup> terletak di Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, SHM No. 92 atas nama Hidayat Sadikin ;
- 1.3. Luas 122.091 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, SHM No. 94 atas nama Hidayat Sadikin ;
- 1.4. Luas 77.210 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, SHM No.93 atas nama Devi kurniawan ;
- 1.5. Luas 19.070 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, SHM No. 95, atas nama Devi Kurniawan ;

Bahwa karena Penggugat tidak sanggup membayar hutangnya kepada Tergugat IV, maka seluruh aset jaminan dari Penggugat termasuk 5 (lima) bidang tanah SHM No. 91, 92, 93, 94 dan SHM No. 95 berikut bangunan pabrik yang berada di atas tanah tersebut yang telah dijamin oleh Penggugat, diserahkan oleh Tergugat IV kepada Tergugat II guna dilakukan penyelesaian ;

Bahwa dalam rangka penyelesaian hutang Penggugat kepada Tergugat IV dimaksud maka Tergugat II melakukan penyitaan atas aset jaminan tersebut di atas sebagaimana Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Oktober 1997 No. BA-193-A/WPN.02/KP.01/1997, sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan No. SPP-193/PUPNW.II/1997, tanggal 3 September 1997 ;

Bahwa baik di dalam Surat Perintah Penyitaan No. 193/PUPNW.II/1997, 3 September 1997, maupun di dalam pelaksanaan penyitaan sebagaimana Berita Acara Penyitaan No. BA-193-A/WPN.02/KP.01/1997, tanggal 17 September 1997, telah dengan tegas dinyatakan barang jaminan yang diperintahkan untuk dilakukan sita dan pelaksanaan sitanya antara lain

Hal. 2 dari 13 hal.Put.No.678 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan hanya terhadap 5 (lima) bidang tanah SHM No. 91, SHM No. 92, SHM No. 93, SHM No. 94 dan SHM No. 95 dan tidak ada disebutkan berikut bangunan pabrik yang berada di atas tanah tersebut ;

Bahwa kemudian Tergugat II dengan suratnya tertanggal 20 Januari 1998 No.S.117/WPN.02/KP.01/1998, perihal penyelesaian hutang kepada Negara yang ditujukan kepada Penggugat, memberitahukan pada pokoknya barang jaminan yang telah dilakukan penyitaan tersebut akan segera dilelang/dijual di muka umum dan untuk mencegah terjadinya pelelangan diminta agar Penggugat segera melunasi hutang kepada Negara dalam hal ini kepada Tergugat IV ;

Dalam surat Tergugat II No. S.117/WPN.02/KP.01/1998, tanggal 20 Januari 1998 tersebut juga dengan tegas dinyatakan bahwa barang jaminan yang akan dijual lelang antara lain disebut hanya 5 (lima) bidang tanah SHM No. 91, SHM No. 92, SHM No. 93, SHM No. 94 dan SHM No. 95 dan tidak ada disebutkan berikut bangunan pabrik yang berada di atas tanah tersebut ;

Bahwa karena Penggugat belum mampu melakukan penyelesaian atas hutang/kreditnya kepada Tergugat IV, maka Tergugat II melakukan penjualan di muka umum (lelang) atas barang jaminan Penggugat termasuk terhadap 5 (lima) bidang tanah SHM No. 91, 92, 93, 94 dan SHM No. 95 dan pelaksanaan penjualan lelang dilakukan oleh Tergugat III sebagaimana dalam risalah lelang No. 268/1997-98 tanggal 24 Februari 1998 ;

Dalam risalah lelang No. 268/1997-98 tanggal 24 Februari 1998 yang di buat oleh Tergugat III dimaksud pada lembar kedua butir 2, 3, 4, 5, 6 dengan tegas dinyatakan yang dilelang hanyalah atas 5 (lima) bidang tanah SHM No. 91, SHM No. 92, SHM No. 93, SHM No. 94 dan SHM No. 95 saja dan tidak ada disebutkan berikut bangunan pabrik di atas tanah tersebut ;

Demikian juga pada Lembar Keempat dari risalah lelang dimaksud pada alinea kedua dinyatakan dengan tegas "bidang tanah berikut mesin-mesin serta peralatan tersebut dijual apa adanya menurut keadaan pada hari ini dengan segala kekurangan-kekurangannya nomor penjualan 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 dijual dalam bentuk satu paket karena merupakan satu hamparan" dan tidak ada/disebutkan dijual berikut bangunan pabrik di atas tanah tersebut ;

Selanjutnya pada lembar kelima dan lembar kesebelas dari risalah lelang makin tegas menyatakan penjualan lelang hanyalah atas 5 (lima) bidang tanah SHM No. 91, SHM No. 92, SHM No. 93, SHM No. 94, SHM No. 95 saja dan tidak ada disebutkan berikut bangunan di atas tanah tersebut ;

Hal. 3 dari 13 hal.Put.No.678 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan kemudian pada lembar kedua puluh dua alinea ketiga disebutkan "sesudah apa yang diuraikan di atas ini dibacakan di hadapan umum/calon-pembeli maka penjualan ini dimulai". Adapun apa yang diuraikan dan dibacakan itu khusus mengenai penjualan lelang terhadap 5 (lima) bidang tanah masing-masing SHM No. 91, SHM No. 92, SHM No. 93, SHM No. 94 dan SHM No. 95, tidak ada disebutkan berikut bangunan di atas tanah tersebut ;

Bahwa dalam pelaksanaan lelang tersebut sesuai dengan risalah lelang No. 268/1997-98 tanggal 24 Februari 1998, pada lembar kedua puluh dua dinyatakan sebagai pembeli yang sah untuk nomor penjualan 2 dibeli oleh SL. Darmawan (Tergugat I) ;

Adapun untuk nomor penjualan 2, termasuk yang dijual antara lain 5 (lima) bidang tanah SHM No. 91, SHM No. 92, SHM No. 93 SHM No. 94 dan SHM No. 95 dan tidak ada disebutkan berikut bangunan di atas tanah tersebut ;

Bahwa ternyata meskipun yang dijual lelang hanyalah untuk 5 (lima) bidang tanah SHM No. 91, SHM No. 92, SHM No. 93, SHM No. 94 dan SHM No. 95 saja, tidak ada disebutkan berikut bangunan di atas tanah tersebut, tetapi Tergugat III di dalam membuat Risalah Lelang No. 268/1997-98, tanggal 24 Februari 1998 pada Lembar Kedua puluh tiga dalam kolom barang yang dijual: telah menulis dengan tulisan tangan yaitu "5 (lima) bidang tanah SHM No. 91, SHM No. 92, SHM No. 93, SHM No. 94 dan SHM No. 95 berikut bangunan pabrik di atasnya" ;

Bahwa perbuatan Tergugat III yang telah menulis dengan tulisan tangan dengan menambhkan untuk barang yang dijual lelang yang seharusnya hanyalah terhadap 5 (lima) bidang tanah SHM No. 91, SHM No. 92, SHM No. 93, SHM No. 94 dan SHM No. 95 saja, tetapi ditambahkan dengan kata-kata berikut bangunan pabrik di atasnya adalah perbuatan melawan hukum karena sebagaimana :

- a. Surat Perintah Penyitaan No.SPP-193/PUPNW.II/1997, tanggal 3 September 1997 dan Berita Acara Penyitaan No. BA-193-A/WPN.02/KP.01/1997 tanggal 17 Oktober 1997, disebutkan yang dilakukan sita hanyalah terhadap 5 (lima) bidang tanah SHM No. 91, SHM No. 92, SHM No. 93, SHM No. 94 dan SHM No. 95 saja dan tidak ada disebutkan berikut bangunan di atas tanah tersebut
- b. Surat Tergugat II No. S-117/WPN.02/KP.01/1998 tanggal 20 Januari 1998, perihal penyelesaian hutang kepada Negara yang ditujukan kepada Penggugat, dengan tegas telah memberitahukan bahwa barang jaminan yang telah dilakukan penyitaan dan akan segera dilelang antara lain

Hal. 4 dari 13 hal.Put.No.678 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah terhadap 5 (lima) bidang tanah SHM No. 91, SHM No. 92, SHM No. 93, SHM No. 94 dan SHM No. 95, dan tidak ada disebutkan berikut bangunan di atas tanah tersebut ;

- c. Risalah lelang No.268/1997-98 tanggal 24 Februari 1998 pada lembar kedua, lembar keempat, lembar kelima dan lembar kesebelas dengan tegas telah dinyatakan yang dijual lelang adalah hanya 5 (lima) bidang tanah SHM No. 91, SHM No. 92, SHM No. 93, SHM No. 94 dan SHM No. 95 dan tidak ada disebutkan yang dijual lelang berikut bangunan pabrik di atas tanah tersebut ;

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III ini turut diketahui dan disetujui oleh Tergugat II, maka perbuatan Tergugat III dan Tergugat II tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III tersebut di atas, maka Risalah lelang No. 268/1997-98 tanggal 24 Februari 1998 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum maka penjualan barang jaminan untuk antara lain 5 (lima) bidang tanah SHM No.91, SHM No.92, SHM No. 93, SHM No. 94 dan SHM No. 95 berikut bangunan pabrik di atas tanah tersebut juga cacat hukum dan tidak sah secara hukum, sehingga penjualan barang jaminan 5 (lima) bidang tanah SHM No. 91, SHM No. 92, SHM No. 93, SHM No. 94 dan SHM No. 95 berikut bangunan pabrik di atas tanah tersebut harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal ;

Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menguasai bangunan pabrik yang berdiri di atas 5 (lima) bidang tanah SHM No. 91, SHM No. 92, SHM No. 93, SHM No.94 dan SHM No.95 tersebut atas dasar risalah lelang No.268/1997-98 tanggal 24 Februari 1998 yang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tersebut adalah tidak sah secara hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materil maupun immateriil (moril) yaitu :

- Secara Materil

Penggugat telah menderita kerugian dengan tidak dapat memanfaatkan bangunan pabrik dan bangunan-bangunan lainnya sejak tahun 1998 sampai dengan gugatan ini diajukan tahun 2003 selama 5 (lima) tahun yang apabila dihitung pemanfaatan satu tahun sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar

Hal. 5 dari 13 hal.Put.No.678 K/Pdt/2007

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), maka selama 5 (lima) tahun sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

- Secara Immateriil (Moril)

Kerugian Immateriil (Moril) yang dialami oleh Penggugat selaku pengusaha sukses dan ternama, tidak dapat dan sulit dinilai dengan uang, karena Penggugat merasa kredibilitas Penggugat jatuh di mata masyarakat umum, rekan bisnis maupun Pemerintah. Oleh karenanya cukup layak dinilai dengan uang sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ;

Maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III patut dihukum untuk baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar ganti rugi materil dan immateriil sejumlah Rp 110.000.000.000,- (seratus sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat secara tunai dengan seketika dan sekaligus. Juga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, patut dihukum baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar ganti rugi materil setiap tahunnya kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang harus dibayar secara tunai dengan seketika dan sekaligus, dihitung sejak tahun 2004 dan terus dihitung sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Bahwa Tergugat IV yang telah menyerahkan seluruh aset jaminan termasuk 5 (lima) bidang tanah SHM No. 91, SHM No. 92, SHM No. 93, SHM No. 94 dan SHM No. 95 berikut bangunan pabrik di atas tanah tersebut kepada Tergugat II sehingga dilakukan penjualan lelang, maka Tergugat IV harus patuh terhadap putusan, dalam perkara ini ;

Bahwa untuk menjaga agar Penggugat tidak sia-sia atau kosong belaka juga Penggugat sangat khawatir adanya itikad buruk dari Tergugat I atau orang yang mendapatkan hak dari Tergugat I akan memindah-tangankan ke 5 (lima) bidang tanah SHM No. 91, SHM No. 92, SHM No. 93, SHM No. 94 dan SHM No. 95 berikut bangunan pabrik tersebut kepada pihak lain baik dengan bentuk dan cara jual beli, jaminan atau dalam bentuk apapun, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang berkenan meletakkan sita jaminan terhadap 5 (lima) bidang tanah SHM No.91 dengan luas tanah 80.408 m<sup>2</sup>, SHM No. 92 dengan luas tanah 39.700 m<sup>2</sup>, SHM No. 93 dengan luas tanah 77.210 m<sup>2</sup>, SHM No.94 dengan luas tanah 122.091 m<sup>2</sup>, SHM No.95 dengan luas tanah 19.070 m<sup>2</sup> berikut bangunan pabrik yang berada di atas tanah tersebut, yang terletak di Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin ;

Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan dengan alat bukti otentik yang sempurna secara hukum, maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri

Hal. 6 dari 13 hal.Put.No.678 K/Pdt/2007

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang dalam perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;

Bahwa para Tergugat patut pula dihukum untuk membayar biaya perkara. Berdasarkan uraian di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang berkenan memanggil para pihak dan memeriksa serta memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan oleh jurusita Pengadilan Negeri Palembang terhadap : 5 (lima) bidang tanah yaitu SHM No.91 dengan luas tanah 80.408 m<sup>2</sup>, SHM No. 92 dengan luas tanah 39.700 m<sup>2</sup>, SHM No. 93 dengan luas tanah 77.210 m<sup>2</sup>, SHM No. 94 dengan luas tanah 122.091 m<sup>2</sup>, SHM No. 95 dengan luas tanah 19.070 m<sup>2</sup> berikut bangunan pabrik di atasnya yang terletak di Desa Merah Mata, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin ;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan Risalah lelang No. 268/1997-98 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menyatakan penjualan lelang yang dilakukan terhadap 5 (lima) bidang tanah SHM No. 91 dengan luas tanah 80.408 m<sup>2</sup>, SHM No. 92 dengan luas tanah 39.700 m<sup>2</sup>, SHM No. 93 dengan luas tanah 77.210 m<sup>2</sup>, SHM No. 94 dengan luas tanah 122.091 m<sup>2</sup>, SHM No. 95 dengan luas tanah 19.070 m<sup>2</sup> berikut bangunan pabrik di atasnya yang terletak di Desa Merah Mata, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin adalah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dinyatakan batal ;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materil sejumlah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) kepada Penggugat secara tunai dengan seketika dan sekaligus ;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materil sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) setiap tahunnya kepada Penggugat secara tunai dengan seketika dan sekaligus, yang dihitung sejak tahun 2004 dan terus dihitung sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Hal. 7 dari 13 hal.Put.No.678 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;
  9. Menghukum Tergugat IV untuk patuh terhadap putusan dalam perkara ini ;
  10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
- Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Dalil Penggugat pada butir 1 mengatakan bahwa Penggugat ada mempunyai hutang kepada Tergugat IV dan untuk itu Penggugat memberikan barang jaminan atas hutang tersebut kepada Tergugat IV yang antara lain berupa 5 (lima) bidang tanah berikut bangunan pabrik yang berada diatas tanah tersebut yaitu SHM No.91, 92 dan 94 a/n Hidayat Sadikin dan SHM No.93 dan 95 a/n Devi Kurniawan ;
2. Dari dalil Penggugat pada butir 1 tersebut, jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas/kedudukan untuk mengajukan gugatan atas nama Hidayat Sadikin dan Devi Kurniawan karena Penggugat bukan pemilik dari tanah yang didalilkan melainkan hanya seorang debitur yang tidak bisa membayar hutangnya kepada Tergugat IV ;

Berdasarkan uraian tersebut, gugatan Penggugat harus ditolak setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 107/Pdt.G/2004/PN.PLG. tanggal 26 Mei 2005 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 587.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan Nomor: 67/PDT/2005/PT.PLG tanggal 16 Desember 2005 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Februari 2006 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2004 diajukan permohonan kasasi secara

Hal. 8 dari 13 hal.Put.No.678 K/Pdt/2007





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan pada tanggal 7 Maret 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 107/Pdt.G/2004/PN.PLG.- Reg.Kas. No. 01/Srt.Pdt.G/Kas/2006/PN. Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Maret 2006 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 15 dan 16 Maret 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 29 Maret 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. 1. Bahwa judex facti tidak menerapkan hukum yaitu hukum pembuktian sebagaimana mestinya ;
2. Bahwa judex facti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 8 alinea pertama mengatakan :
  - 2.1. Bahwa walaupun Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan surat-surat bukti Penggugat/Pembanding, tetapi Hakim Tingkat Pertama secara tidak langsung telah mempertimbangkan bukti Penggugat/Pembanding berupa P.4, karena ketika Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bukti Tergugat I/Terbanding berupa TI.3 dan TI.3 tersebut sama dengan bukti Penggugat/Pembanding PA ;
  - 2.2. Bahwa alasan-alasan/keberatan-keberatan yang dikemukakan Penggugat/Pembanding tersebut tidak terdapat hal-hal baru, karena semuanya telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama ;
3. Bahwa pertimbangan hukum judex facti tersebut saling bertentangan satu sama lain, yaitu di satu sisi judex facti mengakui bahwa "Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan surat-surat bukti Penggugat/Pembanding", sedangkan di sisi lain judex facti mengatakan "alasan/keberatan yang dikemukakan Pembanding semuanya telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama"; sedangkan alasan/keberatan Pembanding adalah salah satunya mengenai bahwa Hakim tingkat pertama tidak sempurna

Hal. 9 dari 13 hal.Put.No.678 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(onvoldoende gemotiveerd) dalam pertimbangan hukumnya karena tidak mempertimbangkan surat-surat bukti Penggugat/Pembanding;

4. Bahwa oleh karenanya jelas judex facti tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya;

- II. 1. Bahwa judex facti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 8 alinea terakhir sampai dengan halaman 12 alinea pertama, adalah telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum yaitu Peraturan Lelang, sebagaimana mestinya;

2. Bahwa judex facti telah tidak menerapkan Peraturan Lelang, yaitu mengenai:

- 2.1. Surat Perintah Penyitaan No. SPP-193/PUPNW.II/1997 tanggal 3 September 1997, yang dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa barang yang disita antara lain dilakukan hanya terhadap 5 (lima) bidang tanah SHM No. 91, SHM No. 92, SHM No. 93, SHM No. 94, SHM No. 95, dan tidak ada disebutkan berikut bangunan pabrik yang berada di atas tanah tersebut ;

- 2.2. Berita Acara Penyitaan No. BA.193-A/WPN.02/KP.01/1997 tanggal 17 Oktober 1997 yang dengan tegas menyatakan bahwa barang jaminan yang diperintahkan untuk dilakukan sita dan pelaksanaan sitanya antara lain dilakukan hanya terhadap 5 (lima) bidang tanah SHM No. 91, SHM No. 92, SHM No. 93, SHM No. 94 dan SHM No. 95 dan tidak ada disebutkan berikut bangunan pabrik yang berada di atas tanah tersebut ;

- 2.3. Surat Tergugat II No. S-117/WPN-02/KP.01/1998. tanggal 20 Januari 1998 yang dengan tegas menyatakan bahwa barang jaminan yang akan dijual lelang antara lain disebutkan hanya 5 (lima) bidang tanah SHM No. 91, SHM No. 92, SHM No. 93, SHM No. 94 dan SHM No. 95 dan tidak ada disebutkan berikut bangunan pabrik yang berada di atas tanah tersebut ;

- 2.4. Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan No. SPPBS-299/PUPN.W/II/ 1997. yang dengan tegas menyatakan bahwa penjualan barang sitaan antara lain sebidang tanah luas = 122.091 m<sup>2</sup> SHM No. 94, sebidang tanah luas = 77.210 m<sup>2</sup> SHM No. 93, sebidang tanah luas = 19.070 m<sup>2</sup> SHM No. 95, sebidang tanah luas = 80.408 m<sup>2</sup> SHM No. 91 sebidang tanah luas = 39.700 m<sup>2</sup> SHM No. 92. dan tidak ada disebutkan berikut bangunan pabrik yang berada di atas tanah tersebut ;

Hal. 10 dari 13 hal.Put.No.678 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.5. Risalah Lelang No. 268/1997-98. tanggal 24 Februari 1998, yang dengan tegas dan jelas pada lembar ke-2, 3, 4, 5 dan 6 menyatakan yang dilelang hanyalah 5 (lima) bidang tanah SHM No. 91, SHM No. 92, SHM No. 93, SHM No. 94 dan SHM No. 95 dan tidak ada disebutkan bangunan pabrik yang berada di atas tanah tersebut ;

- Demikian juga pada lembar ke-4 dari Risalah Lelang dimaksud pada alinea kedua dinyatakan dengan tegas "bidang tanah berikut mesin-mesin serta peralatan tersebut dijual apa adanya menurut keadaan pada hari ini dengan segala kekurangan-kekurangannya, nomor penjualan 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 dijual dalam bentuk satu paket karena merupakan satu hamparan" dan tidak ada disebutkan berikut bangunan pabrik yang berada di atas tanah tersebut ;
- Selanjutnya pada lembar ke-5 dan lembar ke-11 dari Risalah Lelang dimaksud, makin tegas menyatakan "penjualan lelang hanyalah atas 5 (lima) bidang tanah SHM No. 91, SHM No. 92, SHM No. 93, SHM No. 94 dan SHM No. 95 saja", dan tidak ada disebutkan berikut bangunan pabrik yang berada di atas tanah tersebut ;
- Dan pada lembar ke-21 alinea ketiga dinyatakan dengan tegas "sesudah apa yang diuraikan di atas ini dibacakan di hadapan umum/calon-calon pembeli, maka penjualan ini dimulai" ;  
Adapun apa yang diuraikan dan dibacakan itu khusus mengenai penjualan lelang terhadap 5 (lima) bidang tanah masing-masing SHM No. 91, SHM No. 92, SHM No. 93, SHM No. 94 dan SHM No. 95 dan tidak ada disebutkan berikut bangunan pabrik yang berada di atas tanah tersebut ;
- Dalam pelaksanaan lelang sesuai dengan Risalah Lelang No. 268/1997-98. tanggal 24 Februari 1998, pada lembar ke-22 (dua puluh dua) dinyatakan "sebagai pembeli yang sah untuk nomor penjualan 2 dibeli oleh SL. Darmawan (Tergugat I)" ;  
Dan ternyata untuk nomor penjualan 2, yang termasuk dijual antara lain 5 (lima) bidang tanah SHM No. 91, SHM No. 92, SHM No. 93, SHM No. 94, SHM No. 95 dan tidak ada disebutkan berikut bangunan pabrik di atas tanah tersebut ;

Dari uraian tersebut di atas telah nyata secara hukum bahwa penjualan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah

Hal. 11 dari 13 hal.Put.No.678 K/Pdt/2007



dilakukan dengan cara melanggar hukum, maka penjualan lelang yang dilakukan terhadap 5 (lima) bidang tanah SHM No. 91, SHM No. 92, SHM No. 93, SHM No. 94 SHM No. 95 berikut bangunan pabrik di atas tanah tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum, atau setidaknya tidaknya dinyatakan batal ;

Oleh karenanya secara hukum Risalah Lelang No. 268/1997-98 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan Tergugat I yang telah membeli berdasarkan adanya perbuatan melanggar hukum, maka Pembelian yang dilakukan oleh Tergugat I juga cacat hukum dan tidak sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai kekeberatan I dan II :

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan judex facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan pengadilan Negeri sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT WAI HITAM tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT WAI HITAM** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.0000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2009 oleh, H. Muhammad Taufik, SH.,

Hal. 12 dari 13 hal.Put.No.678 K/Pdt/2007



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. dan H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

ttd./

H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

Ketua

ttd./

H. Muhammad Taufik, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd./

Baharuddin Siagian, SH.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....Rp 6.000,-
2. Redaksi .....Rp 1.000,-
3. Administrasi kasasi ....Rp 493.000,-
- Jumlah .....Rp 500.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PERDATA

SOEROSO ONO, SH.,MH.  
NIP : 040 044 809

Hal. 13 dari 13 hal.Put.No.678 K/Pdt/2007